



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telp. & Fax (0341) 551312

Laman:www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 538 TAHUN 2012**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN PEJABAT SEMENTARA (Pjs)
KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN PG & TK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga keberlangsungan dan peningkatan mutu manajemen pada Laboratorium Pendidikan UM, dipandang perlu untuk melakukan penetapan pimpinan Laboratorium Pendidikan PG & TK UM;
- b. bahwa Dra. Endang Prastuti, M.Psi., NIP. 196409121990032002, IV/a, Lektor Kepala, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan PG & TK UM berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0358/KEP/H32/KP/2008 tentang Pemberhentian/Penugasan Kepala Taman Kanak-Kanak Laboratorium UM Masa Bakti 2008 – 2012 telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Laboratorium Pendidikan PG & TK Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 169);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Kepmendikbud RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Kepmendiknas RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan
11. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Rektor Nomor 0358/KEP/H32/KP/2008 tentang Pemberhentian/Penugasan Kepala Taman Kanak-Kanak Laboratorium UM;
 - b. Surat Keputusan Rektor UM Nomor 0155a/KEP/H32/HK/2009 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPSL UM;
 - c. Surat Keputusan Rektor UM Nomor 0651/KEP/H32/KP/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Peraturan Ketenagaan Sekolah Laboratorium UM.


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dra. Endang Prastuti, M.Psi. NIP 196409121990032002, IV/a, Lektor Kepala, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan PG & TK UM mulai 1 Juli 2012.
- Kedua : Menugaskan Dra. Endang Prastuti, M.Psi. NIP 196409121990032002, IV/a, Lektor Kepala, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan PG & TK UM sampai dengan pejabat definitif.
- Ketiga : Menunjuk sepenuhnya kepada Direktur BPLP UM untuk melakukan proses penjangkaran dan pengusulan Calon Kepala Laboratorium Pendidikan PG & TK UM selambat-lambatnya tanggal 30 September 2012.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 26 Juli 2012

^Rektor,



Prof. Dr. H. SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
 2. Dekan Fakultas Psikologi
 3. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro dan UPT
 4. Direktur BPLP
 5. Para Kepala Sekolah Laboratorium
 6. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang